BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan dalam memeluk agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan yang dijamin oleh beberapa negara salasatunya adalah Indonesaia. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebebasan tersebut selalu mengalami berbagai macam tantangan yang berujung pada konflik. Tantangan tersebut tidak lepas dari masalah tempat atau lahan untuk membangun rumah ibadah. Tantangan tersebut tidak jarang berujung pada konflik karena pada dasarnya rumah-rumah ibadah tidak memiliki hak atas tanah secara pribadi untuk membangun rumah ibadah, sehingga rumah ibadah hanya dibangun atas tanah hibah atau tanah yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya. Tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil alih oleh pemilik tanah tersebut atas kepentingan pribadi.

Sama halnya dengan konflik yang teijadi di Gereja Toraja Jemaat Buntu Marinding yang berfokus pada permasalahan tanah tempat gereja berdiri secara permanen hingga saat ini. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa tanah dimana gereja saat ini berdiri adalah tanah tongkonan yang dihibahkan kepada gereja yang sewaktu-waktu bisa menjadi konflik karena tidak adanya serah terima dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Gereja akan tetapi tanah gereja tersebut hanya berstatus tanah hibah. Tanah yang dihibahkan kepada gereja tersebut disengketa oleh pihak keluarga dari tongkonan, lokasi gereja dipersempit untuk pemanfaatan pembangunan patane. Hal inilah yang menajdi

kekhuwatiran tersendiri bagi kepentingan Gereja masa kini dan akan datang

Konflik teresebut menimbulkan pengaruh besar terhadap warga gereja Jemaat Buntu Marinding di masa kini, hal tersebut memunculkan perpecahan dalam jemaat. Kerukunan antar warga gereja dengan keluarga tongkonan mulai terganggu, kadang muncul rasa saling membenci dan saling menyalahkan, sehingga sebagian keluarga tongkonan yang menyerobot merasa terpinggirkan. Sebagaian dari pejabat Majelis Gereja di Jemaat Tersebut adalah kelurga dari tongkonan yang menghibakan tanah kepada gereja. Merekalah yang kemaudian berdiri tegak pempertahankan tanah hibah tersebut untuk gereja. Sehingga dalam menghadapi konflik tersebut, mereka (keluarga tongkonan yang menjabat sebagai anggota Majelis Gereja) berpihak pada keluarga yang mempertahankan tanah untuk gereja.

Keberadaan tanah tongkonan bagi masyarakat adat Tana Toraja seringkali menjadi sumber sengketa yang bermula dari pengaduan pihak yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, batas-batas tanah yang tidak jelas maupun kepemilikannya . Hal tersebut seringkali teijadi dalam suatu rumpun keluarga, mengingat status tanah tongkonan adalah milik bersama rumpun keluarga, sehingga dapat menimbulkan perebutan hak tersebut untuk di miliki secara pribadi.

Pengamatan lain penulis bahwa dimasa jayanya Gereja Toraja Jemaat Buntu Marinding mendapat konflik, yang menfokuskan hak kepemilikan terhadap

2 L.T. Tangdilintin, **Toraja dan Kebudayaan,** (Yayasan Lepongan Bulan, 1987) tanah yang dihibahkan kepada gereja untuk pemanfaatan pembangunan patane karena mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga.

Disisi lain pemghibah dengan tegas mengatakan bahawa tanah yang dihibahkan merupakan warisan dan merekalah yang berhak atas tanah tersebut.. Bermula dari pengklaiman tersebut setiap bagian dari lokasi gereja kemudian di persempit dan sebagian tanaman yang ada didalamnya diambil paksa oleh pihak yang akan membangun patane untuk dipeijual belikan. Dari konflik ini kemudian memuncul argumen-argumen yang tidak sedap dari waraga setempat bahkan anggota jemaat terhadapa kehadiran majelis gereja selaku gembala.

Dari konflik tersebut Majelis gereja Jemaat Buntu Marinding mengalami Pergumulan. Gereja Toraja Jemaat Buntu Marinding sampai saat ini belum mendapat titik terang dalam menyelesaian maslah tersebut. Perlu peranan penting dari berbagai pihak termasuk Majelis Gereja, Majelis gereja yang dimaksud disini ialah Pendeta, Penatua dan Syamas mereka adalah penggerak roda pelayanan dan pemimpin dalam Gereja atau dalam sutu jemaat yang dipilih oleh Allah melalui umat-Nya yang bertujuan untuk mengawal dan melayani umat Tuhan untuk mencapai tujuan Gereja Toraja (misioner). Mereka harus melaksakan tugas dan fingsinya sebagai Majelis Gereja yang dipanggil untuk saling memberi bimbingan satu dengan yang lain untuk menjadi alat yang membawa perubahan dalam kehidupan sesama dan Gereja.

Berawal dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji “Peran Majelis Gereja ditengah Konflik Sengketa Tanah Tongkonan untuk Pembangunan Patane yang dihibahkan kepada Gereje di Jemaat Buntu Marinding”.

Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa peran Majelis Gereja di tengah konflik sengketa tanah tongkonan di Jemaat Buntu Marinding?

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Gereja dalam menghadapi konflik sengketa tanah tongkonan di Jemaat Buntu Marinding.

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangsi pemikiran yang berguna bagi perguruan tinggi kususnya bagi IAKN Toraja dalam dalam pengembangan ilmu khususnya pada mata kuliah AKT dan Tata Gereja Toraja
2. Memberikan masukan khususnya kepada anggota Gereja Toraja Khususnya bagi Gereja Toraja Jemaat Buntu Marinding.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dalam hal menambah pengetahuan seputar peran majelis gereja
4. Menjadi sumbangsi pemikiran bagi majelis gereja khususnya dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja dalam memahami tuga majelis gereja yang sebetulnya.